

Review Rencana Tindak Pengendalian Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024

Penetapan Nomor : 050 / 121610 / 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

DAFTAR ISI

R	D	P	D	R	P	1	
D	P	R	M	M	P	M	1
I	P	D	1				
	r	1					
D	1						
M	d	2					
D	R	3					
II	P	7					
P	7						
P	7						
P	7						
D	P	Statement of Responsibilities	10				
III	P	D	11				
P	d	D	11				
P	d	11					
P	d	12					
I	P	R	14				
P	14						
I	R	15					
R	16						
P	D	19					
R	M	D	M	21			
P	M	22					
P	P	23					

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang baik memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan, forum, dan kerja sama. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti monitoring, evaluasi, dan audit. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Penyelenggaraan Negara 2003-2008
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Penyelenggaraan Negara 2003-2008
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Risiko Strategis (RPS) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul. RPS ini berfungsi sebagai alat bantu bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rencana Risiko Strategis (RPS) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul. RPS ini berfungsi sebagai alat bantu bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rencana Risiko Strategis (RPS) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul. RPS ini berfungsi sebagai alat bantu bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Maksud dan Tujuan Rencana Risiko Strategis (RPS) ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan memahami risiko-risiko yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul.

2. Mengetahui dan memahami risiko-risiko yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul.

3. Mengetahui dan memahami risiko-risiko yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul.

4. Mengetahui dan memahami risiko-risiko yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Ruang lingkup kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.

1. Ruang Lingkup Materi

Materi kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Materi kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Wilayah kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.

3. Ruang Lingkup Waktu

Waktu kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Waktu kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.

4. Ruang Lingkup Sumber Daya

Sumber daya kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Sumber daya kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.

5. Ruang Lingkup Metode

Metode kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Metode kajian meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang memiliki potensi risiko yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.

Pada pelaksanaan P... P... P... d... P...
... d...
...

P... P... P... d... P...
...
... R... P... d...
... P... P... d...
... IM...
...

I... PR... R... M... P... D... I...

P... P... d... D...
...

P... R... d...
P... d...
...

... PR... R... M... P... R...

P...
...

P... R... d... P...
... P... d...
...

R...
...

P...
...

P...
...

P... R...
...

... I... PR... R... M... P... M... R...

P... P...
...

...
... d...
...

P... d... P...
... d...
...

P...
...
...

... II... PR... R... M... P... R... P... M... R... D... R...

P... P... d... P... D...
...

P... D... P... D...
...

... P... D...
...

d... P... D...
...

P... d...
...

P... d... P...
...

pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “*tone at the top*” yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap seluruh organisasi. Dengan demikian, *tone at the top* merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. *Tone at the top* adalah sikap, perilaku, dan kebijakan yang ditunjukkan oleh pemimpin organisasi, yang akan mempengaruhi seluruh organisasi. *Tone at the top* yang baik akan menciptakan budaya organisasi yang positif, yang akan meningkatkan kinerja organisasi. Sebaliknya, *tone at the top* yang buruk akan menciptakan budaya organisasi yang negatif, yang akan menurunkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memperhatikan *tone at the top* sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dihadapi organisasi. Penilaian risiko yang baik akan membantu organisasi untuk memahami risiko yang dihadapi, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Penilaian risiko yang buruk akan membuat organisasi tidak siap menghadapi risiko yang dihadapi, sehingga dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk melakukan penilaian risiko secara berkala dan menyeluruh. Penilaian risiko yang baik akan membantu organisasi untuk memahami risiko yang dihadapi, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Penilaian risiko yang buruk akan membuat organisasi tidak siap menghadapi risiko yang dihadapi, sehingga dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk melakukan penilaian risiko secara berkala dan menyeluruh.

3. Kegiatan Pengendalian

Salah satu kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas PU adalah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas PU juga melakukan kegiatan pengendalian dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas PU meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan komunikasi, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas PU bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas PU meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan komunikasi, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas PU bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Salah satu kegiatan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas PU adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas PU juga melakukan kegiatan informasi dan komunikasi dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mendukung kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas PU meliputi kegiatan koordinasi dan komunikasi, sosialisasi dan edukasi, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas PU bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Salah satu kegiatan pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas PU adalah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas PU juga melakukan kegiatan pemantauan berkelanjutan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas PU meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan komunikasi, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas PU bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities) adalah pernyataan yang dibuat oleh pejabat atau organisasi yang menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap risiko-risiko yang dihadapi. Pernyataan ini dibuat untuk menunjukkan bahwa organisasi telah memahami risiko-risiko yang dihadapi dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko-risiko tersebut, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul.

Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk menunjukkan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul telah memahami risiko-risiko yang dihadapi dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko-risiko tersebut, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul.

Risiko-risiko yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul adalah risiko-risiko yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Risiko-risiko tersebut adalah risiko-risiko yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur.

III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Organisasi perlu memastikan terdapatnya lingkungan pengendalian yang kondusif untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Lingkungan pengendalian yang kondusif adalah lingkungan yang mendorong terimplementasinya strategi organisasi. Lingkungan pengendalian yang kondusif meliputi aspek-aspek seperti kepemimpinan, integritas, kompetensi, sumber daya manusia, informasi, dan teknologi. Lingkungan pengendalian yang kondusif juga meliputi aspek-aspek seperti budaya organisasi, tata kelola, dan sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian yang kondusif akan menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya strategi organisasi. Lingkungan pengendalian yang kondusif akan menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya strategi organisasi.

1. Organisasi memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas
2. Organisasi memiliki struktur organisasi yang jelas
3. Organisasi memiliki sistem pengendalian internal yang efektif
4. Organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas
5. Organisasi memiliki sistem informasi yang memadai
6. Organisasi memiliki sistem teknologi yang memadai
7. Organisasi memiliki sistem manajemen risiko yang memadai
8. Organisasi memiliki sistem manajemen mutu yang memadai

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Organisasi perlu memastikan terdapatnya lingkungan pengendalian yang kondusif untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kondisi lingkungan pengendalian saat ini perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana lingkungan pengendalian saat ini mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kondisi lingkungan pengendalian saat ini perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana lingkungan pengendalian saat ini mendukung tercapainya tujuan organisasi.

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Kejelasan visi, misi, dan tujuan organisasi	Mampu
2	Kejelasan struktur organisasi	Mampu
3	Kejelasan sistem pengendalian internal	Mampu
4	Kejelasan sistem manajemen risiko	Mampu
5	Kejelasan sistem manajemen mutu	Mampu
6	Kejelasan sistem manajemen keuangan	Mampu

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
III	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
I	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</p> <p>3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</p> <p>3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
II	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
II	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</p> <p>3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
III	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

11. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

12. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

IV. PENILAIAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Tujuan

Penerapan RPPK dan PIPK di lingkungan Dinas PU Th. 2024 merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan RPPK dan PIPK, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Penerapan RPPK dan PIPK juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum RPPK dan PIPK. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Penerapan RPPK dan PIPK juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum RPPK dan PIPK. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Dinas PU Th. 2024 telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan penerapan RPPK dan PIPK berjalan dengan baik. Hal ini meliputi sosialisasi kepada seluruh pegawai, pembentukan tim pelaksana, serta pelaksanaan audit internal secara berkala. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Melalui penerapan RPPK dan PIPK, Dinas PU Th. 2024 berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui penerapan RPPK dan PIPK, Dinas PU Th. 2024 berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui penerapan RPPK dan PIPK, Dinas PU Th. 2024 berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui penerapan RPPK dan PIPK, Dinas PU Th. 2024 berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui penerapan RPPK dan PIPK, Dinas PU Th. 2024 berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui penerapan RPPK dan PIPK, Dinas PU Th. 2024 berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui penerapan RPPK dan PIPK, Dinas PU Th. 2024 berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui penerapan RPPK dan PIPK, Dinas PU Th. 2024 berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Program Peningkatan Daya Penerimaan Masyarakat Desa

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

□

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya layanan jaringan jalan	Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap
			Tingkat kemantapan jalan kabupaten kota
		Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	Kinerja pelayanan irigasi
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana
			Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi Turap
		Meningkatnya Penataan kawasan Strategis	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata
	Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi	

□

Rencana Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

B. Identifikasi Risiko

Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah

risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah

DP **Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah

risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah

risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah

risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah

risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah

2. Validasi Risiko

Validasi risiko adalah proses untuk memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis telah ditinjau kembali secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk menilai risiko adalah akurat, relevan, dan terkini. Validasi risiko juga memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis telah ditinjau kembali secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk menilai risiko adalah akurat, relevan, dan terkini. Validasi risiko juga memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis telah ditinjau kembali secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk menilai risiko adalah akurat, relevan, dan terkini.

3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Evaluasi pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan telah ditinjau kembali secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk menilai risiko adalah akurat, relevan, dan terkini. Evaluasi pengendalian juga memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis telah ditinjau kembali secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk menilai risiko adalah akurat, relevan, dan terkini. Evaluasi pengendalian juga memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis telah ditinjau kembali secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk menilai risiko adalah akurat, relevan, dan terkini.

4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah dokumen yang berisi rencana untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis. RTP harus mencakup informasi tentang risiko yang akan diatasi, tindakan yang akan diambil, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan tindakan tersebut akan diambil. RTP harus mencakup informasi tentang risiko yang akan diatasi, tindakan yang akan diambil, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan tindakan tersebut akan diambil. RTP harus mencakup informasi tentang risiko yang akan diatasi, tindakan yang akan diambil, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan tindakan tersebut akan diambil.

...R...r...rd...r...r...
...

M...d...R...d

M...M...R...

M...D...R...M...

d...R...M...r...R...

M...M...R...R...

R...P...d...r...r...r...d...r...

r...PD...r...R...d...P...d...

r...P...d...D...M...R...

P...d...r...P...

R...R...d...P...d...M...R...

d...d...r...r...-...

M...r...R...d...P...d...

D...R...P...r...d...r...d...R...d...

P...d...r...d...r...d...

d...r...d...r...d...r...

r...d...r...d...r...d...

d...r...d...R...P...r...

d...r...r...d...

r...d...r...d...r...d...r...

d...d...r...d...r...d...r...

d...

D...M...R...I...r...d...R...P

R...r...d...r...r...r...d...

d...d...r...d...r...d...

d...r...d...d...d...d...

d...R...d...d...d...

d...d...r...r...-...

r...r...r...d...d...

r...rd...r...-

M...R...M...r...d...R...d...R...P

R...d...P...d...r...r...r...r...r...

d...d...r...d...d...d...

r...d...d...d...r...d...d...

r...R...d...R...P...d...d...

r...r...r...r...

...d...d...r...d...r...
...d...r...d...

M...d...r...
...r...P...P...PP...PP...P...
P...P...d...d...

P...d...d...d...P...d...d...d...
...

P...r...r...

M...d...r...r...d...

M...d...r...r...r...d...
...

d...d...d...D...P...r...
...r...d...
...d...d...d...
...d...r...R...P...r...
...d...r...r...d...r...r...
d...

VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen risiko. Informasi yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami risiko yang dihadapi dan bagaimana untuk mengatasinya.

- Melakukan komunikasi yang efektif dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai risiko yang dihadapi dan bagaimana untuk mengatasinya.
- Melakukan komunikasi yang efektif dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai risiko yang dihadapi dan bagaimana untuk mengatasinya.
- Melakukan komunikasi yang efektif dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai risiko yang dihadapi dan bagaimana untuk mengatasinya.
- Melakukan komunikasi yang efektif dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai risiko yang dihadapi dan bagaimana untuk mengatasinya.
- Melakukan komunikasi yang efektif dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai risiko yang dihadapi dan bagaimana untuk mengatasinya.
- Melakukan komunikasi yang efektif dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai risiko yang dihadapi dan bagaimana untuk mengatasinya.

VIII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Review Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis yang merupakan tindak lanjut LHP Inspektorat Kabupaten Banyumas terhadap RTP Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024 ini menjadi *instrument* untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Purwokerto, 10 Juni 2024

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Banyumas**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST., M.Si.

NIP. 19671229 199002 1 002

No	Pertanyaan/ Kuisiонер																																								
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	4	3	4	2	3	3	3	3	3
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3
E																																									
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
F																																									
1	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	2	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
2	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	1	2	4	1	4	2	3	3	3	3	3
3	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3
5	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3
6	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	

LAMPIRAN I
 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERNCONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																																											
		R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	R57	R58	R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81			
A		PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																																											
1	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	2	2	3	4	3	3	4	4			
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	3	
B		KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																																											
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	4	4	3	3	4		
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	2	3	2	4	2	3	3	3	2	4	4	3			
C		KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																																											

No	Pertanyaan/ Kuisiener	JAWABAN KORESPONDED (R)																																													
		R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	R57	R58	R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81					
1	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3
2	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3		
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4			
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3		
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																																														
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	1			
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4			

LAMPIRAN I
 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERNCONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	KESIMPULAN KUOSIONER CEE																									
		R82	R83	R84	R85	R86	R87	R88	R89	R90	R91	R92	R93	R94	R95	R96	R97	R98	R99	R100	R101	R102	R103	R104	R105	Modus	
A		Memadai																									
1	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
B		Memadai																									
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai
C		Memadai																									

No	Pertanyaan/ Kuisisioner																									KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R82	R83	R84	R85	R86	R87	R88	R89	R90	R91	R92	R93	R94	R95	R96	R97	R98	R99	R100	R101	R102	R103	R104	R105		Modus
7	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
G																										Memadai	
1	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai
3	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai
5	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai
H																										Memadai	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	Memadai

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas**

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Surat Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700/081. PKPT /168/1 RBAN .4/ST. 037 /2023 tgl 19 Juni 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi RTP Tahun 2022 dan Reviu RR Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas	Dokumen RTP masih belum tersusun sesuai ketentuan	Dokumen RTP sudah tersusun sebagai salah satu instrumen pengendalian	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF
2	Surat Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700/099. PKPT /208/1 RBAN .4/2023 tgl 31 Juli 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023	Capaian nilai SAKIP DPU masih belum konsisten, yaitu pada tahun 2021 sebesar 86,754 lalu turun pada tahun 2022 menjadi 82,65 dan naik lagi pada tahun 2023 menjadi 86,754.	nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan nilai 85,90 mengalami kenaikan dari nilai Tahun 2022 yaitu 82,65. Sehingga SAKIP DPU tahun 2023	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
3	Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh BPKP, Nomor PE.05.03/LHP-453/PW11/5.2/2023, Tgl. 20 Juli 2023	Terdapat 24 risiko Fraud pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Risiko Benturan kepentingan = 8; Risiko Gratifikasi = 2; Risiko Penggelapan Dalam Jabatan = 1; Risiko Suap Menyuap = 1; Risiko Perbuatan Curang = 1; Risiko Perbuatan Merugikan Negara = 1;	Sudah terdapat pengendalian pada seluruh risiko yang teridentifikasi, dan hanya 2 risiko dengan pengendalian terpasang yang statusnya belum/kurang memadai.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
4	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 700/043.PKPT/103.1/IRBAN.4/ST.024/2024 tgl 27 Mei 2024	Lingkungan Pengendalian Belum Sepenuhnya Tepat; Identifikasi Risiko Kecurangan dan Kemitraan belum Optimal; Selera Kebijakan berdasarkan Sampling; Rencana atau Jadwal kegiatan Informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat; Keterlambatan penyusunan dan penetapan RTP;	Dokumen RTP 2024 sudah tersusun sebagai salah satu instrumen pengendalian	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DPU
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran Strategis	1. 1. Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi 1. 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana 1. 4. Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi 1. 6. Meningkatnya layanan jaringan jalan 1. 7. Meningkatnya Penataan kawasan Strategis
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU 1 1.1.1 Kinerja pelayanan irigasi % : 82.82 % 2 1.2.1 Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana : 0.520 KM 3 1.3.2 Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap : 53.425 % 4 1.4.1 Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi : 77.603 % 5 1.5.1 Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap : 98.187 % 6 1.6.2 Tingkat kemantapan jalan kabupaten kota : 84.167 % 7 1.7.1 Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata : 83.043 %
Informasi Lain	-
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	1 <u>Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u> <u>1.1</u> <u>Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi</u> <u>1.1.1</u> <u>Kinerja pelayanan irigasi %</u> <u>1.1.10302</u> <u>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</u> <u>1.3</u> <u>Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana</u> <u>1.3.2</u> <u>Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana</u> <u>1.3.2</u> <u>Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap</u> <u>1.3.10310</u> <u>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</u> <u>1.3.10302</u> <u>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</u> <u>1.4</u> <u>Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi</u> <u>1.4.1</u> <u>Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi</u> <u>1.4.10311</u> <u>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</u> <u>1.4.XXX01</u> <u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</u> <u>1.6</u> <u>Meningkatnya layanan jaringan jalan</u> <u>1.6.2</u> <u>Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap</u> <u>1.6.2</u> <u>Tingkat kemantapan jalan kabupaten kota</u> <u>1.6.10306</u> <u>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</u> <u>1.6.10310</u> <u>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</u> <u>1.7</u> <u>Meningkatnya Penataan kawasan Strategis</u> <u>1.7.1</u> <u>Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata</u> <u>1.7.10309</u> <u>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</u> <u>1.7.10308</u> <u>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</u>

Purwokerto, 10 Juni 2024

KEPALA DPU
KABUPATEN BANYUMAS


KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19671229 199002 1 002

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Adanya resiko merusakkan infrastruktur irigasi yang meningkat, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.24		6	6	3,20	3,20	10,24
2	Terdapat daerah rawan bencana yang belum memiliki jalur evakuasi	RSO.24		6	6	3,30	3,10	10,23
3	Terdapat daerah rawan longsor yang belum memiliki bangunan pengaman	RSO.24		6	6	3,50	3,50	12,25
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.24		6	6	3,00	2,90	8,70
5	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi mantap	RSO.24		6	6	3,00	3,00	9,00
6	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.24		6	6	3,10	3,00	9,30
7	Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.24		6	6	3,40	3,40	11,56
8	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya masih Kurang optimal	RSO.24		6	6	3,00	2,90	8,70

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak
1	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi	RSO.24		6	6	10,24	DPU	Kegagalan konstruksi, Penurunan Kondisi	Pemanfaatan fungsi jalan tertunda
2	Adanya resiko merusakkan infrastruktur irigasi yang meningkat, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia	RSO.24		6	6	10,23	DPU	Kegagalan konstruksi, Penurunan Kondisi	pelayanan air irigasi tidak maksimal
3	Terdapat daerah rawan longsor yang belum memiliki bangunan	RSO.24		6	6	12,25	DPU	Kondisi geografis, Titik rawan bencana pada lokasi baru	Potensi lokasi rawan longsor
4	Terdapat daerah rawan bencana yang belum memiliki jalur evakuasi	RSO.24		6	6	8,70	DPU	Data daerah rawan bencana belum update; Daerah rawan bencana belum ada akses yang memungkinkan dijadikan jalur evakuasi	Penanganan bencana terhambat
5	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang	RSO.24		6	6	9,00	DPU	Penyedia jasa tidak menghadiri acara pembinaan	Penyedia Jasa konstruksi tidak memperoleh pembinaan
6	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.24		6	6	9,30	DPU	Kegagalan konstruksi, Penurunan Kondisi	Keamanan, kenyamanan pengguna jalan terganggu
7	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya masih Kurang optimal	RSO.24		6	6	11,56	DPU	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten belum maksimal	pelayanan publik tidak maksimal
8	Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk	RSO.24		6	6	8,70	DPU	Kegagalan konstruksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Fisik Infrastruktur Bangunan Gedung	pelayanan publik tidak maksimal

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Terdapat daerah rawan longsor yang belum memiliki bangunan pengaman		Pembangunan bangunan pengaman pada daerah rawan longsor	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi Prioritas penanganan	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang SDAI	Triwulan IV 2024

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Optimalisasi Prioritas penanganan	Rapat Internal Dinas Pekerjaan Umum; Grup WA Dinas Pekerjaan Umum;	Kepala Dinas Pekerjaan Umum; Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi	Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi; UPTD Dinas Pekerjaan Umum	Januari - Desember 2024		

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penyusunan SK Struktur Risiko Dinas PU	Website Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Seluruh Karyawan Dinas Pekerjaan	Jan-24		
2	Penyusunan Satgas SPIP	Website Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum; Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Seluruh Karyawan Dinas Pekerjaan Umum	Jan-24		
3	Penyusunan Dokumen Review RTP	Website Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Seluruh Karyawan Dinas Pekerjaan	Jan-24		
4	Penyusunan RTP Tahun 2025 dilakukan sesuai ketentuan Perbup 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Website Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Triwulan IV Tahun 2024		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

□□□ □P□□ d□

: Pemerintah Kabupaten Banyumas

□□□□□P□□□□□□□□

: 2024

□□□□□□□□□□□□□□

: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

□r□□□□□P□□ □r□□□□□□□□

: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi mantap	RSO.21..06.06					Optimalisasi Prioritas penanganan	Triwulan IV 2024		
2	Adanya resiko merusakkan infrastruktur irigasi yang meningkat, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.21..06.06					Optimalisasi Prioritas penanganan	Triwulan IV 2024		
3	Terdapat daerah rawan longsor yang belum memiliki bangunan pengaman	RSO.21..06.06					Optimalisasi Prioritas penanganan	Triwulan IV 2024		
4	Terdapat daerah rawan bencana yang belum memiliki jalur evakuasi	RSO.21..06.06					Penyusunan dan pembaharuan data dukung jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi pada wilayah bencana	Triwulan IV 2024		
5	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.21..06.06					Pembuatan SOP; pengelolaan SI	Triwulan IV 2024		
6	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.21..06.06					Menyusun skala prioritas penanganan infrastruktur jalan berdasarkan fungsi, kondisi dan pertimbangan teknis dari masing-masing ruas jalan	Triwulan IV 2024		
7	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya masih Kurang optimal	RSO.21..06.06					Pembaharuan data Bangunan dan Lingkungannya	Triwulan IV 2024		
8	Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah, akibat usia pakai, gagal konstruksi, tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	RSO.21..06.06					Optimaliasasi penanganan, usulan penambahan anggaran	Triwulan IV 2024		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

□□□ □P□□ d□
 □□□□□P□□□□□□
 □□□□□□r□□□□□□
 □r□□□□□P□□ □r□□□□□□□□

: Pemerintah Kabupaten Banyumas
 : 2024
 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
a	b	c	d	e
1	Penyusunan SK Struktur Risiko Dinas PU	Mar-24		
2	Penyusunan Satgas SPIP	Mar-24		
3	Penyusunan Dokumen Review RTP	Jul-24		
4	Penyusunan RTP Tahun 2025 dilakukan sesuai ketentuan Perbup 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Triwulan IV		